



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

MOH YAMIN, Umur: 51 tahun, Tempat/Tgl lahir: Purwakarta, 01-02-1972, Jenis, kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Asem Gede, RT 018 RW 008, Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 September 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214010102720008 atas nama MOH YAMIN;
2. Bahwa Pemohon Bernama MOH YAMIN dan SITI JULAEHA telah menikah di Purwakarta pada tanggal 26 April 1998 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 405/105/V/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon yang diberi nama AZAHRA KARUNIA PUTRI telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017, tertulis Nama Ayah M.H YAMIN seharusnya tertulis Nama Ayah MOH YAMIN;

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AZAHRA KARUNIA PUTRI telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017, tertulis Nama Ayah (Pemohon) M.H YAMIN, seharusnya tertulis Nama Ayah MOH YAMIN, karena Nama Ayah (Pemohon) yang benar yaitu MOH YAMIN;
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK3214010102720008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11-08-2023;
 - b. Kartu Keluarga, Nomor: 3214010906090037 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30-12-2022;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214/LT/29122022-0201 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;Semuanya tertulis Nama Pemohon-----MOH YAMIN;
7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ayah yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perbaikan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Azahra Karunia Putri telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017, yang semula tertulis nama Ayah (Pemohon) M.H YAMIN, diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah MOH YAMIN;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214010102720008, atas nama Moh Yamin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor: 405/105/V/19998, atas nama Moh Yamin dan Siti Julaeha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta, pada tanggal Mei 1998, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 3214-LT-10102017-0101, atas nama Azahra Karunia Putri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 10 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 3214-LT-29122022-0201, atas nama Moh Yamin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 29 Desember 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214010906090037, atas nama kepala keluarga Moh Yamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 30 Desember 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Ai Karmini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Asem Gede, RT 018 RW 008, Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon Bernama Moh Yamin dan Siti Julahea telah menikah di Purwakarta pada tanggal 26 April 1998 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 405/105/V/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon yang diberi nama Azahra Karunia Putri telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017, tertulis Nama Ayah M.H Yamin seharusnya tertulis Nama Ayah Moh Yamin;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Azahra Karunia Putri telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017, tertulis Nama Ayah (Pemohon) M.H Yamin, seharusnya tertulis Nama Ayah Moh Yamin, karena Nama Ayah (Pemohon) yang benar yaitu Moh Yamin;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Milda Rosida pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Asem Gede, RT 018 RW 008, Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon Bernama Moh Yamin dan Siti Julahea telah menikah di Purwakarta pada tanggal 26 April 1998 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 405/105/V/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon yang diberi nama Azahra Karunia Putri telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017;

- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017, tertulis Nama Ayah M.H Yamin seharusnya tertulis Nama Ayah Moh Yamin;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Azahra Karunia Putri telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017, tertulis Nama Ayah (Pemohon) M.H Yamin, seharusnya tertulis Nama Ayah Moh Yamin, karena Nama Ayah (Pemohon) yang benar yaitu Moh Yamin;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-5 bahwa pemohon tinggal di Asem Gede, RT 018 RW 008, Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2 bahwa Pemohon bernama Moh Yamin dan Siti Juliahea telah menikah di Purwakarta pada tanggal 26 April 1998 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 405/105/V/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-3 terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon yang diberi nama Azahra Karunia Putri telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017, tertulis Nama Ayah M.H Yamin seharusnya tertulis Nama Ayah Moh Yamin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P- 4, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Azahra Karunia Putri, tertulis Nama Ayah (Pemohon) M.H Yamin, seharusnya tertulis Nama Ayah Moh Yamin, karena Nama Ayah (Pemohon) yang benar yaitu Moh Yamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-5 bahwa pemohon tinggal Asem Gede, RT 018 RW 008, Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2, P-3 dan P-4 bahwa Pemohon bernama Moh Yamin dan Siti Juliahea telah menikah di Purwakarta pada tanggal 26 April 1998 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 405/105/V/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon yang diberi nama Azahra Karunia Putri telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, tertulis Nama Ayah M.H Yamin seharusnya tertulis Nama Ayah Moh Yamin dan Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Azahra Karunia Putri, tertulis Nama Ayah (Pemohon) M.H Yamin, seharusnya tertulis Nama Ayah Moh Yamin,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Nama Ayah (Pemohon) yang benar yaitu Moh Yamin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke-dua pemohon yang bernama Azahra Karunia Putri, tertulis Nama Ayah (Pemohon) M.H Yamin, seharusnya tertulis Nama Ayah Moh Yamin, karena Nama Ayah (Pemohon) yang benar yaitu Moh Yamin, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan terhadap perubahan Nama Ayah dalam akta kelahiran Anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Azahra Karunia Putri telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214/LT/10102017-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2017, yang semula tertulis nama Ayah (Pemohon) M.H Yamin, diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah Moh Yamin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh Karolina
Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selfia Sitepu,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henryan Leksowibowo S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan

penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon melalui system informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Henryan Leksowibuwo,S.H.,M.H

Karolina S Sitepu,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Panggilan : -

ATK : Rp. 75.000,00

Sumpah : Rp. 50.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

PNBP : -

Jumlah : Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)